

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BOLAANG  
MONGONDOW UTARA**

**OLEH**  
**WAHYU PRATAMA MOHAMMAD**  
**H1121039**  
**SKRIPSI**

Untuk memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA (S-1)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

**2025**

**LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DI BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**OLEH :**

**WAHYU PRATAMA MOHAMMAD  
NIM : H1121039**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 11 Maret 2025

**Menyetujui,**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**


Dr. Nur Insani, S.H.,M.H  
NIDN: 0924076902

Suardi Rais, S.H.,M.H  
NIDN: 0925129001

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DI BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**OLEH:**  
**WAHYU PRATAMA MOHAMMAD**  
**NIM : H1121039**



**DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H**  
**NIDN : 0908088203**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Pratama Mohammad

Nim : H1121039

Kosentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **" Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalagunaan Narkotika Di Bolaang Mongondow Utara"** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak kecuali arahan, saran pembimbing, dan pengujian pada saat skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apa bila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 Februari 2025



WAHYU PRATAMA MOHAMMAD

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BOLAANG MONGONDOW UTARA”**

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Skripsi ini:

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Ayah dan Ibu tercinta, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Ibu Dr Juriko Abdusamad M.si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin M.Com Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyther Biki M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar S.Hi.,MH Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Andi Subhan S.S,M.Pd Selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Ibu Dr. Nur Insani S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada Peneliti
10. Bapak Jupri S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr. Darmawati S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak Haritsa S.H., M.H selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada Calon Peneliti.
14. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha dilingkungan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai manusia biasa, peneliti menyadari bahwa Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari bentuk kesempurnaan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo, April 2025

**WAHYU PRATAMA MOHAMMAD**

## **ABSTRAK**

**WAHYU PRATAMA MOHAMMAD. H1121039. PERAN KEPOLISIAN DALAM  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI**

**BOLAANG MONGONDOW UTARA**

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui peran kepolisian dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Bolaang Mongondow Utara, dan 2) mengetahui faktor-faktor yang menghambat kepolisian dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Bolaang Mongondow Utara. Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan penelitian aturan realitas. Penelitian empiris adalah penelitian dengan data lapangan menjadi sumber data primer, seperti output wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan buat menganalisis aturan yang dianggap menjadi perilaku orang-orang yang selalu berinteraksi dan aspek sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Terdapat tiga peran kepolisian dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Bolaang Mongondow Utara, yaitu melakukan pencegahan, melakukan penegakan dan melakukan sosialisasi. (2) Faktor-faktor penghambat peran kepolisian di Bolaang Mongondow Utara adalah keterbatasan anggaran, rendahnya peran serta masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana. Rekomendasi penelitian ini adalah: 1) pihak kepolisian perlu lebih serius lagi dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Bolaang Mongondow Utara. 2) Pihak kepolisian harus lebih mendekatkan diri lagi kepada masyarakat agar dapat menjalin kerja sama yang baik sehingga dapat membangun pola transparansi dari masyarakat mengenai informasi informasi yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian guna mencegah terjadinya atau meluasnya penyalahgunaan narkotika di Bolaang Mongondow Utara.

Kata kunci: peran kepolisian, penyalagunaan narkotika



## **ABSTRACT**

**WAHYU PRATAMA MOHAMMAD. H1121039. THE ROLE OF THE POLICE IN ERADICATING DRUG ABUSE IN NORTH BOLAANG MONGONDOW**

**MONGONDOW**

*This study aims to 1) find the role of the police in eradicating drug abuse in North Bolaang Mongondow and 2) determine the factors that hinder the police in eradicating drug abuse in North Bolaang Mongondow. The type of research used in this study is research on the rules of reality. Empirical research utilizes field data as primary data sources, such as interview output and observation. Empirical research is used to analyze the rules considered to be the behavior of people who always interact and social aspects. The results of this study indicate that (1) there are three roles of the police in eradicating drug abuse in North Bolaang Mongondow, namely prevention, enforcement, and socialization. (2) The inhibiting factors of the police role in eradicating drug abuse in North Bolaang Mongondow are budget constraints, low community participation, and lack of facilities and infrastructure. The recommendations of this study are: 1) the police need to be more serious in eradicating drug abuse in North Bolaang Mongondow. 2) The police must get closer to the community to establish good cooperation so that they can build a pattern of transparency from the community regarding the information needed by the police to prevent the occurrence or spread of drug abuse in North Bolaang Mongondow.*

**Keywords:** *role of the police, drug abuse*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGATAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Umum Pemidanaan .....	9
2.1.1 Pengertian Pemidanaan .....	9
2.1.2 Unsur-Unsur Pemidanaan .....	11
2.1.3 Jenis-Jenis Pemidanaan.....	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	14
2.2.1 Pengertian Narkotika.....	14
2.2.2 Jenis-Jenis Narkotika .....	17
2.2.3 Sifat Narkotika .....	18
2.3 Pengertian Rehabilitasi .....	20
2.4 Penegakan Hukum .....	22
2.5 Kerang Pikir .....	25
2.6 Definisi Operasional.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>

3.1 Jenis Penelitian .....	28
3.2 Objek Penelitian .....	28
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.4 Populasi Dan Sampel.....	29
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	30
3.6 Tehnik Pengumpulan Data.....	31
3.7 Tehnik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
4.1 Peran Kepolisian Di Bolaang Mongondow Utara.....	32
4.1.1 Melakukan Pencegahan.....	35
4.1.2 Penindakan. ....	36
4.1.3 Melakukan Sosialisasi. ....	39
4.2 Faktor - Faktor Penghambat Peran Kepolisian. ....	41
4.2.1 Keterbatasan Anggaran. ....	41
4.2.2 Rendahnya Peran Serta Masayrakat. ....	44
4.2.3 Kurangnya Sarana Dan Prasaran. ....	46
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
5.1 Kesimpulan. ....	52
5.2 Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>1</sup>

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbang pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jaman sekarang ini anak-anak, pemuda dan orang tua sekaligus diperhadapkan dengan gejolak pemakaian hal-hal yang dapat merusak generasi kedepanya, hal yang dapat merusak dimaksud adalah penggunaan narkotika yang kian meresahkan, narkoba merupakan penyakit masyarakat yang tidak bisa dipungkiri keberadaanya sampai kepelosok sekalipun, pengguna narkoba diindonesia semakin hari semakin meningkat tingkat penggunaanya, narkoba merupakan sejenis bahan atau zat adiktif yang dapat merusak jiwa dan raga seseorang yang mengkonsumsinya secara berlebihan dan berkelanjutan.

Bahkan sangat jelas dalam pasal 22 UUD 1945 bahwa Negara wajib memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, memperhatikan hak dan kewajiban orang tua<sup>2</sup>, wali,atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak ,serta mengawasi peyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23,Dan menjamin anak untuk mempergunakan hak nya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak ( Pasal 24).<sup>3</sup>

Apabila kita melihat mengenai bahayanya penggunaan narkotika seperti yang diungkapkan oleh Dadang Hawari apabila narkotika dilihat dari segi psikologi bahwa adanya penggunaan narkoba akibat dari dukungan lingkungan yang dianggap kurang positif sehingga cenderung memberikan efek kepada orang yang disekitar lingkungan itu menggunakan narkoba, yang artinya apabila seseorang berteman dengan pengguna

---

<sup>2</sup> Lihat UUD 1945 Pasal 22, 23,24.

<sup>3</sup> Rafika Nur,2017, *Eksistensi Lembaga perlindungan Khusus anak (LPKA)*, Jurnal Cahaya Keadilan, Hal. 60-71, Di Unduh Di Googlescholler Rafika Nur

narkoba, maka akan cenderung orang disekitarnya akan ikut pula menggunakanya, penggunaan narkoba sangatlah beresiko bagi kehidupan penggunanya hal ini diungkapkan oleh Dadang Hawari bahwa orang-orang yang menggunakan narkoba akan cenderung tertutup bahkan dijauhi oleh masyarakat sekitarnya<sup>4</sup>

Perkembangan mengenai pengguna narkoba sekarang ini menunjukkan angka yang sangat tinggi hal ini disebabkan penegakan hukum yang cenderung dianggap belum tepat hal ini dibuktikan bahwa beberapa kasus mengenai penggunaan dan peredaran narkoba yang diberikan sanksi yang begitu berat tidak membuat penggunanya serta pengedarnya dianggap tidak memberikan efek jera, sanksi hukum bagi pengguna narkoba mulai dari sanksi penjara sampai hukuman mati nyatanya masih tinggi pengguna dan peredaranya.

Didalam hukum pidana telah diatur mengenai penerapan sanksi bagi pengguna narkoba yang diatur pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan solusi dan kategori sanksi dalam hukum pidana, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi dalam pasal 3 ayat 1 pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol.<sup>5</sup>

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan

---

<sup>4</sup>Dadang Hawari, 2006, “Penyalahgunaan Narkoba Dan Ketergantungan” Balai Penerbit .Jakarta Hlm 29

<sup>5</sup> Peraturan persiden republik Indonesia no 23 tahun 2010 tentang badan narkotika nasional (BNN)

teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Kejahatan narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Seiring dengan perkembangan kejahatan narkotika, undang-undang tersebut dianggap sudah tidak lagi memadai, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan narkotika adalah:

- a. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;*
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;*

*d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.*

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka penegak hukum diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengantisipasi kejahatan narkotika dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi.

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh intansi yang terkait langsung, yakni pihak kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum juga di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka peran kepolisian bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin marak.

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar hukum dalam pemberantasan narkotika, peran dan kewenangan kepolisian juga diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 undang-undang tersebut disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelaksanaan tugas ini adalah pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai bagian dari penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban umum.

Secara lebih spesifik, Pasal 14 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa kepolisian berwenang “melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.” Ini mencakup tindak pidana narkotika, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.<sup>6</sup>

Mengenai kasus narkotika di bolaang mongondow utara telah ini sering terjadi khususnya di 2024 januari hingga maret adalah puncak kejadian yang ada di bolaangmongondow utara dimana pihak kepolisian telah menetapkan tersangka sebanyak 9 orang tersangka dari 5 kasus yang berhasil di ungkap kesmuanya terkena oprasi tangkap tangan oleh kepolisian bolaang mongondow utara<sup>7</sup>.

Kapolres bolaang mongondow utara telah mengungkapkan kasus pertama terkait peredaran obat keras jenis *trihexyphenidy* yang berhasil ditangkap 2 orang tersangka, masing masing perempuan berinisial HM umur 28 tahun dan laki laki berinisial IDM Umur 32 Tahun keduanya di amankan di desa VOA'A Kecamatan bintauna kabupaten

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

<sup>7</sup>[Https://sulutnews.com/](https://sulutnews.com/)Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 19 September 2024 Pukul 23.40 WITA

bolaang mongondow utara pada 6 februari 2024, Kepolisian Bolaang mongondow telah menyita barang bukti berupa obat keras *trihexyphenidyl* sebanyak 105 butir dan 1 unit handphone yang digunakan untuk memesan obat tersebut.

Berdasarkan kronologi diatas mengenai pengguna narkoba maka dari itu penulis mengambil usulan penelitian tentang “ **PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BOLAANG MONGONDOW UTARA** ”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimakah bentuk dan pelaksanaan peran kepolisian dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, meliputi pencegahan, penegakan, dan sosialisasi?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat efektivitas peran kepolisian dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bentuk dan pelaksanaan peran kepolisian dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, termasuk dalam aspek pencegahan, penindakan hukum, dan sosialisasi kepada masyarakat.

- Untuk mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat kepolisian dalam menjalankan tugas pemberantasan penyalahgunaan narkotika secara efektif di daerah tersebut.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan berbagai disiplin ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana dianggap memiliki nilai yang bermanfaat apabila

- 1. Manfaat secara akademik**

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan meningkatkan ilmu pengetahuan Peran kepolisian Dalam memberantas penggunaan dan penyalahgunaan Narkotika serta sebagai sarana dalam pengembangan keilmuan penulis dalam bidang hukum pidana dan mengasah ilmu pengetahuan penulis pada dunia hukum pidana.

- 2. Manfaat secara praktis**

Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah usulan penelitian ini kedepanya dapat menjadi bahan masukan bagi semua kalangan penegak hukum yang ada, terutama pada pihak kepolisian serta hakim dan jaksa.

- 3. Manfaat secara teoritis**

Usulan penelitian ini diaharpakan menjadi bahan literatur dalam penelitian selanjutnya dan menjadi bahan pengetahuan pelajaran dalam hukum pidana khususnya hukum pidana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Pemidanaan**

##### **2.1.1 Pengertian pemidanaan**

Pemidanaan adalah sebuah sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana, pemidanaan adalah berupa tindakan bagi seorang yang berbuat jahat dan atau melakukan pelanggaran yang diatur dalam undang-undang Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Moeliatno mengenai pengertian Pemidanaan, beliau mengungkapkan bahwa<sup>8</sup> Pemidanaan merupakan arti kata dasar dari pengertian hukum pidana selanjutnya dikatakan bahwa istilah Pemidanaan menggunakan sitilah yuridis yang hanya digunakan dalam peristilahan hukum semata.

Apabila kita melihat secara yuridis mengenai pengertian Pemidanaan dan dibandingkan dengan istilah yang tak lasim disebutkan bahwa Pemidanaan adalah pemberian sanksi akibat pelanggaran atau kejahatan yang diartikan dari segi psikologi dan kriminologi, bahkan masa sekarang ini para ahli hukum berlomba-lomba memberikan defenisi menegnai Pemidanaan, Pemidanaan

---

<sup>8</sup> Moeliatno, 1993 *Asas-Asas Hukum Pidana* , Bina Aksara, Jakarta. Hlm 37

menurut Djoko Prakoso beliau mengungkapkan bahwa<sup>9</sup> secara yuridis pengertian Pemidanaan adalah sanksi bagi pelaku kejahatan yang mana perbuatan atau perilaku yang pada dasarnya dilarang oleh peraturan perundang-undagan dan apabila dilanggar akan diberikan sanksi, selanjutnya juga menurut Djoko Prakoso apabila kita melihat dari segi kriminologi pengertian Pemidanaan diasumsikan sebagai perilaku kejahatan yang melanggar norma dalam masyarakat pada umumnya serta diikuti dengan sanksi.

Pada masa sekarang ini para ahli hukum memberikan padangan yang berbeda mengenai pengertian Pemidanaan bahkan beberapa pandangan dibawah ini seperti :<sup>10</sup>

Sudarto

“Pemidanaan adalah sebuah pemberian beban penderitaan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan jahat dan dianggap memenuhi syarat tertentu dalam hukum pidana”

Roslan saleh

“Pemidanaan adalah reaksi akibat delik yang melahirkan sebuah penderitaan atau nestapa yang memang sudah ditentukan oleh negara kepada orang yang melakukan tindak pidana”

---

<sup>9</sup> Djoko Prakoso Dan Agus Imunarso 1987 *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks Kuhap*, Bina Aksara, Jakarta. Hlm 137

<sup>10</sup> Muladi Dan Barda Nawawi Arief 2005 *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alimni Bandung Hlm 1

Rupert cross

“Pemidanaan adalah pemberian penderitaan dari negara untuk orang yang melakukukan kejahatan”

Apabila kita melihat mengenai pengertian Pemidanaan diatas hampir semua ahli hukum pidana menitikberakkan pengertian Pemidanaan pada sebuah kata kejahatan, sanksi dan negara, hal ini memberikan gambaran bahwa skeberadaaan negara dalam mengatur sistem keamanan dalam sebuah negara dari perilaku jahat, negara dituntut untuk membuat sebuah aturan yang akan melahirkan tindakan pemberian penderitaan atau nestapa bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana.

### **2.1.2 Unsur Unsur Pemidanaan**

Dalam pemberlakuan tindak pidana serta pemidaan terhadap orang yang melakukan kejahatan tentunya harus memenuhi beberapa syarat yang dimana syarat itu sebagai unsur dalam pemenuhan bahwa perilaku itu memenuhi unsur perilaku yang dikategorikan dalam tindak pidana, menurut soedarto unsur-unsur Pemidanaan disebutkan dalam hukum pidana harus terpenuhi sebagai tolak ukur untuk menetapkan saksi terhadap pelaku kejahatan, unsur yang dimaksud sebagimana dalam KUHAP.

Apabila kita melihat pandagan Lamintang mengnai unsur-unsur Pemidanaan bahwa unsur Pemidanaan sebenarnya dalam KUHP secara umum, namun dalam penjabaranya menurut lamintang dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subyektif maksud dari kedua unsur tersebut bahwa

unsur objektif diasumsikan dengan adanya peristiwa yang terjadi dengan keadaan perilaku atau tindakan yang dilakukan sipelaku sedangkan unsur subjektif lamintang menagatakan bahwa unsur yang memang ada pada diri sipelaku sperti pada kata hati sipelaku<sup>11</sup>

Menurut lamintang unsur objektif dalam Pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan atau tidak sengaja
2. Adanya maksud atau voging sperti bunyi pasal 53 ayat KUHP
3. Adanya beberapa mcam maksud perbedaan perbedaan maksud dan tjuan kejahatan
4. Adanya kegiatan yang terancana terlebih dahulu
5. Adanya rasa takut seperti pada pasal 308 KUHP

Secara umum unsur dalam Pemidanaan dibedakan dalam tiga kategori yang penajabarabnya sebagai berikut:

1. Adanya sifat melanggar hukum
2. Kualitas pelaku
3. Adanya hubungan kausalitas tidakan dengan peristiwa yang terjadi

### **2.1.3 Jenis Jenis Pemidanaan**

Setiap perilaku jahat memiliki karakter dan saksi yang berbeda, dalam penerapan saksi pidana dibedakan mengenai jenis Pemidanaan, jenis Pemidanaan

---

<sup>11</sup> Lamintang, 1984 ,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru ,Bandung. Hlm 173-174

yang dimaksud sebagaimana yang terkandung dalam buku I pasal 10 KUHP yang dibedakan atas dua jenis <sup>12</sup>

1. Pidana Pokok

Pengertian pidana pokok adalah sanksi pidana yang diatur dalam Hukum pidana dianggap memiliki unsur dalam pelanggaran berat yang dilakukan seseorang, sehingga akibat dari perlakunya diberikan ganjaran yang sangat berat seperti :

- a. “Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan”

2. Pidana Tambahan

Sedangkan pidana tambahan adalah pidana yang diberikan terhadap seseorang terhadap perlakunya yang melakukan tindak pidana sehingga diperlukanya adanya saksi tambahan, sanksi tambahan itu seperti :

- a. Pencabutan hak tertentu
- b. Perambasan barang tetentu
- c. Pengumuman putusan hakim

---

<sup>12</sup> Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 10 Ayat 1

## **2.2 Tinjauan Umum Narkotika**

### **2.2.1 Pengertian Narkotika**

Apabila kita melihat pengertian narkotika menurut WHO 1969 narkotika adalah sejenis obat yang memilki kandungan zat yang dapat merusak sistem syaraf apabila masuk dalam organ syaraf narkotika adalah zat kimia yang dapat merusak dan mengubah jalan pikiran seseorang serta perasaan dan mental, narkoba merupakan zat adiktif atau biasanya dikenal dengan narkotika akibat dari mengkonsumsi narkotika dapat memberikan rasa kecanduan bagi siapa saja pemakainya dan apabila pengguna berada pada tahap pecandu berat akan menimbulkan perubahan perilaku seperti susahnya dikontrol dari segi perilaku dan akan ketertgantungan selamanya.

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah<sup>13</sup> “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”

Namun juga disebutkan bahwa adanya zat yang berbahaya yang disebut zat adiktif yang dapat menyebabkan ketagihan baik itu nikotin, bensin, tiner dan kafein, zat adiktif ini adalah zat yang dapat memberikan efek candu berlebihan terhadap apa yang terkandung didalamnya dan dapat memberikan efek berbahaya

---

<sup>13</sup>Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tetang Narkotika Pasal 1 Angka 1

apabila dalam konsumsi yang berlebihan. Menurut Partodiharjo bahwa narkotika obat-obatan yang mampu mengganggu dan melumpuhkan kinerja sistem syaraf manusia akibat dari zat adiktif narkotika manusia akan merasakan kehilangan rasa dan rangsangan pada tubuh, zat adiktif ini sebenarnya terbuat dari bahan organik seperti petidin, demoral, barbitural, mescali, PC, LSD, methadone MTD, cocein candu opiat opioid dan opium, hal ini sangat berbahaya bagi manusia khususnya pada anak karena anak sangat dilindungi diperjelas dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk menjamii pemenuhan hak anak, Negara berkewajiban untuk memenuhi,melindungi dan menghormati hak anak.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar hukum utama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara menyeluruh mengenai klasifikasi narkotika, larangan penggunaan, sanksi pidana, hingga program rehabilitasi. Dalam Pasal 4, disebutkan bahwa tujuan pengaturan narkotika adalah untuk:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

---

<sup>14</sup> Hijrah Lahaling,2018, *Legal Protection Of Indonesia Migrant worker children right: A Human Right Perspective*, Journal Of Law, Policy and Globalization, Hal 83-89 Di Unduh Di Googleschooler Hijrah Lahaling

- b. Mencegah dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor;
- d. Menjamin rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna.

Sementara itu, ketentuan pidana yang paling sering digunakan dalam penegakan hukum berada pada Pasal 112 hingga Pasal 127. Contohnya, Pasal 112 ayat (1) menyebutkan bahwa:

*"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta pidana denda..."*

Penekanan pada pasal-pasal ini penting karena menjadi dasar tindakan aparat, termasuk penyidikan oleh kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Selain sanksi pidana, undang-undang ini juga memberikan pendekatan rehabilitatif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54:

*"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial."*

Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana narkotika di Indonesia, dari yang sebelumnya hanya represif menjadi lebih humanis dan rehabilitatif — sebuah prinsip yang juga diadopsi oleh Polres

Bolaang Mongondow Utara dalam penanganan kasus narkoba, sebagaimana ditemukan dalam data empiris penelitian ini.<sup>15</sup>

### **2.2.2 Jenis Jenis Narkotika**

Pada penjelasan diatas narkoba digolongkan kedalam beberapa kategori sebagaimana kategori yang disebutkan yang memilki potensi ketergantungan yaitu:<sup>16</sup>

#### **1. Narkotika golongan I**

Narkotika golongan I ini dianggap paling tinggi menyebabkan ketergantungan jenis ini bahkan tidak dianjurkan untuk digunakan dalam terapi

Contoh: Putau, ganja, kokain, dan heroin

#### **2. Narkotika golongan II**

Narkotika golongan ini memilki potensi yang sedang memberikan efek pada penggunanya tetapi dapat memberikan ketergantungan yang tinggi, namun dalam beberapa pengobatan medis golongan II ini dapat digunakan untuk terapi

Contoh : morfin

#### **3. Narkotika golongan III**

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062

<sup>16</sup>Mashuri Sudiro,2000, *Islam melawan Narkotika*, CV. Adipura, Yogyakarta, Hal. 13

Golongan ini dianggap golongan paling rendah namun termasuk golongan rendah juga dapat menyebabkan ketergantungan apabila digunakan berlarut-larut, pada beberapa pengobatan medis golongan ini banyak digunakan untuk terapi medis

Contohya: kodean

Mengenai narkotika yang diungkapkan oleh Sudarto<sup>17</sup> bahwa narkotika diambil dari bahasa yunani yaitu “narke” artinya bius yang artinya seseorang tidak dapat merasakan apapun, jadi narkotika memiliki arti bahan atau zat yang dapat memberikan rasa tumpul pada indera perasa seperti rasa nyeri dan sakit.

Hal ini juga diungkapkan oleh lidya<sup>18</sup> bahwa narkotika adalah jenis obat-obatan yang mengandung efek ketergantungan jenis ini disebutkan bahwa jenis yang digunakan melalui dihirup, dimakan dan diisap ditelan atau disuntikkan yang akan menyerang sistem syaraf yang menyebabkan penurunan kinerja otak akibat adanya rasa ketergantungan.

### **2.2.3 Sifat Narkotika**

Sifat-sifat narkotika dijelaskan oleh Ahmad Abidin dalam bukunya narkotika membawa malapetaka bagi kesehatan, dibedakan menjadi tiga kategori yaitu :

1. Habitual

---

<sup>17</sup>Sudarto, 1991, *Kapita Selekta Hukum Pidan*, Alumni Bandung Hal 36

<sup>18</sup>Lidya Herlina Martono Dan Styo Joewana 2006 *Pencegahan Dan Penaggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah* Balai Pustaka, Jakarta Hlm 5

Yaitu sifat yang akan membuat penggunanya mengingat apa yang dilakukannya sebagai halusinasi berat, halusianansi yang dimaksud adalah terbayang-bayang terkenang dan teringat bahkan akan merasa rindu terhadap narkotika, sifat ini yang menyebabkan seseorang pengguna narkoba yang tidak menggunakannya akan selalu ingin menggunakan, sifat ini juga akan mendorong pengguna narkoba untuk mencari dimanapun narkotika itu.

## 2. Sifat toleran

Yaitu sifat yang dianggap paling berbahaya dikarenakan sifat ini akan membuat pelaku pengguna narkotika tidak bisa berpisah dengan narkotika, sifat ini juga akan selalu menginginkan pemakaian narkotika semakin menggila dan memiliki tingkat penggunaan narkotika kedosis yang lebih tinggi, sehingga memudahkan penggunanya menjadi sakaw

## 3. Sifat adiktif

Sifat adiktif yaitu sifat yang mengakibatkan seseorang melakukan pemakaian secara berkelanjutan dan tidak mungkin untuk dihentikan, secara adiktif bahwa penggunaanya apabila dihentikan akan mengalami hal yang mempengaruhi sistem syaraf dan adanya efek zat yang terputus, seperti adanya gejala kesakitan yang sangat luar biasa dan sakaw

### **2.3 Pengertian Rehabilitasi**

Rehabilitasi apabila kita melihat asal mula diambilnya kata Rehabilitasi yaitu berasal dari kata *Re* yang artinya kembali sedangkan kata *Habilitasi* dalam artian kemampuan, yang apabila dilakukan penggabungan kata sehingga didapatkan kata Rehabilitasi yang memilki makna mengembalikan kemampuan, mengembalikan kemampuan menurut Widati bahwa cara atau metode yang dilakukan oleh seorang ahli dibidangnya untuk mengembalikan atau memulihkan bagi orang yang memilki ketergantungan terhadap sesuatu seperti pada penderita cacat jasmani dan rohani serta sosial.<sup>19</sup>

Rehabilitasi apabila kita melihat secara nyata bahwa rehabilitasi merupakan proses untuk memulihkan seseorang dari akibat kecanduan obat terlarang, pada hakikatnya Rehabilitasi merupakan cara yang dianggap komprehensif dalam pendekatanya, karena tujuan dari pada Rehabilitasi tidak lain untuk membentuk kembali kemampuan dari segi aspek fisik, perilaku, mental serta perilaku sosial dalam kehidupan sehari-harinya, dalam pemenuhan proses Rehabilitasi sebenarnya adalah proses yang dilakukan oleh seorang untuk mengobati dirinya sendiri dengan tata cara yang sudah ditetapkan bagi seorang ahli rehabilitasi, ahli Rehabilitasi memberikan gambaran dan arahan mengenai proses penyembuhan dan pemulihan sehingga bagi pasien Rehabilitasi dapat mengikuti dan melakukan segala arahan untuk proses kesembuhan akibat penggunaan obat-obat terlarang.

---

<sup>19</sup>Amriel Reza Indragiri, 2008 , *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba Salemba* ,Humanika, Jakarta

Apabila kita melihat landasan hukum standar proses rehabilitasi yang diterapkan dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur pada :

1. Undang-Undang No 22 Tahun 1997
2. Undang-Undang No 17 Tahun 2002 Tetang Badan Narkotika Nasional
3. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Beberapa peraturan Perundang-Undagan diatas telah mengatur mengenai pelaksanaan Rehabilitasi pada umunya, namun Pelaksanaan Rehabilitasi pengguna narkoba diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, berdasarkan buyi pasal<sup>20</sup>

Pasal 54

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan sosial”

Juga disebutkan mengenai Rehabilitasi dalam hukum pidana telah diatur pada pasal 1 angka 23 KUHAP yang mana menegaskan bahwa:<sup>21</sup>

“Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang

---

<sup>20</sup>Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>21</sup>KUHAP Pasal 1 Angka 23

atau karena kekeliruan mengenai perangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”

#### **2.4 Penegakan Hukum**

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosopis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebaiknya mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus mengetahui sedini mungkin dan tidak memancing adanya resistensi dari masyarakat, maka setidak-tidaknya dilakukan dua macam pendekatan yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kultural politis. Melalui pendekatan sistem prioritas revisi atau pembentukan undang-undang

baru, harus dilihat secara konstekstual dan konseptual yang bertalian erat dengan dimensi-dimensi *geopolitik*, *ekopolitik*, *demopolitik*, *sosiopolitik* dan *kratopolitik*. Dengan kata lain politik hukum tidak berdiri sendiri, lepas dari dimensi politik lainnya, apalagi jika hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Kepicikan pandangan yang hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan penertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungannya dengan dimensi-dimensi lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala wawasan dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan keadilan hukum masyarakat.<sup>22</sup>

Pada taraf dan situasi seperti ini, kesadaran moral warga masyarakat tentu saja tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat. Hukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-negara nasional pun karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral tradisional.<sup>23</sup>

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa

---

<sup>22</sup> Soetandyo Wignjosoebroto,2002 “*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*”, Cetakan Pertama,: ELSAM dan HUMA, Jakarta hal. 380.

<sup>23</sup> Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*,: Citra Aditya Bakti, Yoyakarta

membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistik dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.<sup>24</sup>

Aristoteles dalam buah pikirannya “*Ethica Nicomacea*” dan “*Rhetorica*” mengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (*Ethische theorie*). Tetapi anggapan semacam ini tidak mudah dipraktekkan, maklum tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap-tiap manusia, sebab apabila itu dilakukan maka tentu tak akan habis-habisnya. Sebab itu pula hukum harus membuat peraturan umum, kaedah hukum tidak diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Kaedah hukum tidak menyebut suatu nama seseorang tertentu, kaedah hukum hanya membuat suatu kualifikasi tertentu.<sup>25</sup> Kualifikasi tertentu itu sesuatu yang abstrak. Pertimbangan tentang hal-hal yang konkret diserahkan pada hakim

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo Ibid hal 4

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo Ibid halm 6

## 2.5 Kerangka Pikir



## **2.6 Defenisi Operational**

1. Peran adalah Peran merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan baik sintetis ataupun semi sintetis yang bisa menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan bisa menimbulkan ketergantungan.
3. Penyalhgunaan adalah Memakai sesuatu barang bukan pada tempatnya dalam hal lain perbuatannya melanggar peraturan negara
4. Rehabilitasi adalah tahapan awal sebelum melakukan Rehabilitasi seperti pengecekan dan terapi awal bagi pecandu narkotika
5. Penyembuhan adalah tahapan dimana pengguna narkotika dianggap sembuh namun masih memerlukan pendampingan dalam Rehabilitasi sosial
6. Keterbatasan anggaran adalah adanya tingkat terbatasnya dana dalam melakukan rehabilitas
7. Peran serta masyarakat adalah perilaku masyarakat yang menjadi kebiasaan dan dianggap tidak peduli terhadap hal-hal yang dapat merugikan
8. Sarana dan prasarana adalah adanya keterbatasan dalam sarana prasarana dalam meRehabilitasi baik gedung ruagan dan alat yang digunakan

9. Pencegahan adalah sesuatu proses atau cara perbuatan mencegah untuk tidak terjadi sesuatu yang dapat membahayakan.
10. Peredaran adalah Gerakan perjalanan atau berkeliling (berputar) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan suatu lingkaran.
11. Masyarakat sadar hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa adanya paksaan, tekanan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku di masyarakat itu sendiri.
12. Sosialisasi Adalah suatu program dalam menyebarluaskan berupa informasi terhadap masyarakat

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian Empiris, jenis penelitian Normatif Empiris adalah mengkaji keseluruhan data atau fakta yang ada pada lokasi penelitian serta menggali nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, dan menghubungkannya dengan data-data sumber bahan hukum seperti peraturan Perundang-Undangan dan literatur buku-buku hukum.

Sedangkan menurut Bambang Waluyo<sup>26</sup> mengenai metode penelitian beliau mengungkapkan bahwa penelitian Empiris adalah penelitian yang mengkaji secara sosiologis fakta-fakta dilapangan, serta menghubungkan ketentuan Peraturan-Perundangan tentang kejadian dan kenyataan yang terjadi dimasyarakat.

#### **3.2. Objek penelitian**

Dalam proposal ini yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika.

#### **3.3. Lokasi dan waktu penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan pengambilan data dan sumber informasi, untuk keaslian dalam sebuah penelitian, penetapan lokasi penelitian dianggap suatu hal yang sangat penting, dengan

---

<sup>26</sup>Bambang Waluyo, 2002,” *Penelitian Hukum Dalam Praktek* “ Sinar Grafika, Jakarta Hlm 18

tujuan untuk mempermudah dalam mendeteksi objek penelitian,Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Polres Bolaang Mongondow Utara karena

### **3.4 Populasi dan sampel**

#### **1. Populasi**

Pengetian populasi adalah <sup>27</sup>“keseluruhan yang menjadi subyek hukum, yang memiliki karakter tertentu dan ditetapkan untuk diteliti”. Populasi merupakan wilayah dimana objek yang pada lokasi penelitian, maksudnya adalah populasi digambarkan sebagai suatu keseluruhan objek yang dapat diamati dan diteliti untuk melahirkan sumber informasi sebagai suatu fakta kejadian yang ada, populasi yang dimaksud disini adalah: (1) Pengguna Narkotika, (2) Orang Tua (3), Kepolisian, (4) Masyarakat.

#### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi, sampel biasanya diambil dan sebagai bahan yang menjadi sumber data dan sumber informasi guna menggali nilai-nilai dan peristiwa hukum yang terjadi, sampel juga ditafsirkan oleh Soerjono Soekanto bahwa bagian dari populasi yang memiliki ciri yang utama, sampel yang dimaksud diambil dan diolah menggunakan teknik tulisan sampling sehingga didapatkan sampel berupa:

- a. Polisi 2 orang
- b. Pengguna Narkotika 2 orang

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 1983,” *Pengantar Penelitian Hukum* “, Rineka Cipta Hlm 63

c. Orang Tua	2 orang
d. <u>Masyarakat</u>	<u>4 orang +</u>
<b>Jumlah</b>	<b>10 orang</b>

### **3.5 Jenis Dan Sumber Data**

Dalam metode penelitian diperlukan teknik atau cara mengumpulkan data teknik atau cara yang dimaksud adalah :

#### **3.3.1. Data Sekunder**

Studi kepustakaan: Teknik ini merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data melalui literatur buku-buku, peraturan Perundang-Undagan, kamus hukum dan tulisan dari berbagai macam seperti skripsi, jurnal, koran dan bahan dari internet sebagai sarana dalam menyusun peristiwa hukum yang diteliti.

#### **3.3.2. Data Primer**

Studi lapangan: Teknik ini merupakan teknik mengambil langsung data penelitian dan melakukan wawancara (*Interview*) serta mengumpulkan objek yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian penulis, sesuai dengan data yang dibutuhkan penulis.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid hlm 54*

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data yaitu teknik seperti biasasnya dengan cara mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk tulisan karya ilmiah sesuai dengan tatacara dan panduan penulisan yang ditetapkan

### **3.7.Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto bahwa<sup>29</sup> tata cara untuk menguraikan data-data dalam bentuk kalimat, yang disusun dan diinterpretasikan secara sistematis, guna mencapai kesimpulan.

Analisis data yang digunakan dalam usulan penelitian ini yaitu analisis kualitatif dan metode kualitatif ini menggunakan cara menguraikan data dan informasi yang didapatkan dari lokasi penelitian dari yang memilki sifat umum ke sifat khusus sesuai dengan masalah penelitian yang dilakukan.

---

<sup>29</sup>Ibid hlm 98

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Peran Kepolisian di bolaang Mongondow Utara**

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Briptu Dwi Eko Korompot selaku Penyidik Pada Tanggal 4 Februari Di Polres Bolaang Mongondow Utara Pukul 10:00 :Kepolisian di Bolaang Mongondow Utara memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Kepolisian bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat, termasuk dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Beberapa langkah yang dilakukan oleh kepolisian antara lain adalah melakukan operasi penangkapan terhadap pengedar dan pengguna narkotika, melakukan penyitaan barang bukti, serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang terkait dengan narkotika. Melalui upaya-upaya ini, kepolisian berusaha untuk mengurangi peredaran narkotika di masyarakat dan menindak tegas para pelaku.

Selain penindakan, kepolisian juga aktif dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Upaya pencegahan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda yang rentan terhadap pengaruh narkotika. Kepolisian bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat, untuk menyampaikan informasi mengenai bahaya narkotika dan cara-cara pencegahannya. Dengan meningkatnya

kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika, diharapkan angka penyalahgunaan narkotika dapat ditekan.

Kepolisian juga memiliki peran penting dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Kepolisian bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta berbagai organisasi lainnya untuk memperkuat upaya pemberantasan narkotika. Melalui koordinasi dan kerjasama yang baik, diharapkan upaya pemberantasan narkotika dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu menciptakan lingkungan yang bebas dari narkotika di Bolaang Mongondow Utara.<sup>30</sup>

#### **Data Kasus Narkoba Polres Bolaang Mongondow Utara**

No	Tahun	Kasus
1	2022	1
2	2023	4
3	2024	7
Total	12 Kasus	

SUMBER:Polres Bolaang Mongondow Utara

Dari data yang ditumukan di beberapa tahun Data Kasus Narkoba Pada Tahun 2022 -2024 Dari Polres Bolaang Mongondow Utara bahwa ada 12 kasus narkoba

---

<sup>30</sup> Wawancara Dengan Briptu Dwi Eko Korompot selaku Penyidik Pada Tanggal 4 Februari Di Polres Bolaang Mongondow Utara Pukul 10:00

dimana setiap tahunya dimulai dari tahun 2022 ada Satu (1) kasus narkoba yang ditangani oleh polres, tahun 2023 ada Empat (4) kasus narkoba yang di tangani, dan pada tahun 2024 ada Tujuh (7) kasus narkoba yang ditangani.

Jika melihat dari data yang di atas kita bisa melihat adanya peningkatan kasus narkoba yang terjadi di polres bolaang mongondow utara yang dari tahun 2022 hanya satu (1) kasus tiba-tiba naik di tahun 2023 menjadi empat (4) kasus dan di tahun 2024 malahan makin naik menjadi tujuh (7) Kasus, sehingga itu apa yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan kasus narkoba yang terjadi di bolaang mongondow utara yang ditangani oleh pihak kepolisian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Narkoba Bapak Aibda Alter Hamidu Pada Tanggal 4 Februari Di Polres Bolaang Mongondow Utara Pukul 13:00, memberikan gambaran mengenai Penanganan Kasus Narkoba bahwa:

Semua para pecandu berat narkotika yang kami temukan kamu upayakan untuk sembuh baik secara jasmani maupun secara rohani, selain itu banyak pecandu rata-rata harus di rehabilitasi di karnakan kecaduan berat akan narkoba dan itupun di karnakan ajuan keluarganya atau putusan dari pengadilan

Sudah sejalan dengan apa yang didapatkan dilapangan bahwa tahapan Rehabilitasi dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang namunpun pelaksanaan Rehabilitasi belum maksimal yang diakibatkan oleh beberapa faktor

sebagaimana hasil wawancara Anggota Kepolisian bagian Narkoba menyebutkan bahwa harmonisasi instansi, keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana.

#### **4.1.1. Melakukan Pencegahan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aibda Alter Hamidu yang merupakan kanit narkoba. Menurut bapak Alter bahwa:

Faktor penyebab resiko menggunakan narkoba di kalangan remaja dan anak-anak sekolah maupun pemuda khususnya di Bolaang Mongondow utara setelah kami wawancara adalah pertama kali hanya sekedar ingin mencoba karena pergaulan lingkungan yang kurang baik dan contoh dari teman-temannya. Rasa ingin mencoba narkotika ini lah adalah pintu masuk pertama dan penyebab kalangan muda terjerumus dalam pengaruh dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ini yang membahayakan kesehatan pada nantinya.

Kami Kepolisian di Bolaang Mongondow Utara melaksanakan berbagai program pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi dan menghambat peredaran narkotika di masyarakat. Sosialisasi bahaya narkotika di sekolah dan kampus merupakan salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian. Melalui sosialisasi ini, kepolisian memberikan pemahaman kepada para siswa dan mahasiswa tentang bahaya narkotika serta dampak negatifnya terhadap kesehatan dan masa depan mereka.

Kepolisian juga melakukan pemeriksaan dan pengawasan di tempat-tempat hiburan seperti kafe, klub malam, dan karaoke. Tempat-tempat tersebut

sering menjadi sasaran peredaran narkotika, oleh karena itu kepolisian secara rutin melakukan pemeriksaan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di tempat-tempat tersebut. Langkah ini dianggap efektif dalam menekan angka peredaran narkotika di daerah tersebut.

Selain itu, kepolisian juga melakukan operasi rutin dan patroli di daerah-daerah yang rawan peredaran narkotika. Pelaksanaan operasi rutin ini bertujuan untuk menangkap pelaku kejadian narkotika dan menghentikan peredaran narkotika di wilayah tersebut. Operasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk memberikan informasi dan laporan tentang aktivitas yang mencurigakan.<sup>31</sup>

#### **4.1.2. Penindakan**

Selain melakukan upaya pencegahan, kepolisian juga memiliki peran penting dalam melakukan penegakan, dalam melakukan penegakan terlebih dahulu pecandu narkotika harus dilakukan penyembuhan karena penyembuhan merupakan bagian dari penegakan, dalam proses penyembuhan bagi pengguna narkotika ini bertujuan untuk membantu pengguna narkotika agar dapat pulih dan kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Langkah pertama dalam upaya penyembuhan adalah fasilitasi rehabilitasi. Kepolisian bekerja sama dengan pusat-pusat rehabilitasi untuk

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara Di Polres Bolaang Mongondow Utara Dengan Bapak Aibda Alter Hamidu pada tanggal 4 Februari 2025

memastikan bahwa pengguna narkotika yang tertangkap mendapatkan perawatan dan rehabilitasi yang diperlukan.

Fasilitasi rehabilitasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan tempat rehabilitasi, hingga pengawasan selama proses rehabilitasi berlangsung. Kepolisian memastikan bahwa pengguna narkotika mendapatkan perawatan medis yang sesuai dengan kondisi mereka. Selain itu, kepolisian juga menyediakan layanan konseling bagi pengguna narkotika untuk membantu mereka mengatasi ketergantungan dan kembali ke kehidupan yang sehat. Konseling ini dilakukan oleh tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya.

Dalam Hasil wawancara dengan salah seorang anggota bagian Narkoba Briptu Dwi Eko Korompot Polres Bolaang Mongondow Utara mengatakan bahwa:

Pendampingan pasca-rehabilitasi juga merupakan bagian penting dari upaya penyembuhan yang dilakukan oleh kepolisian. Setelah menyelesaikan program rehabilitasi, mantan pengguna narkotika akan diberikan pendampingan dan pengawasan untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Pendampingan ini melibatkan berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan dan kegiatan sosial, untuk membantu mantan pengguna narkotika kembali berfungsi dalam masyarakat.

Kepolisian juga bekerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam upaya penyembuhan pengguna narkotika. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara berbagai pihak dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada pengguna narkotika. Dengan adanya

kerja sama ini, diharapkan upaya penyembuhan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.<sup>32</sup>

Tahapan ini adalah tahapan dimana pecandu narkoba yang sudah dianggap pulih namun tetap harus melakukan pembinaan secara lanjut agar tidak terjerumus kembali didunia narkotika penyembuhan Rehabilitasi apabila kita melihat secara nyata bahwa rehabilitasi merupakan proses untuk memulihkan seseorang dari akibat kecanduan obat terlarang, pada hakikatnya Rehabilitasi merupakan cara yang dianggap komprehensif dalam pendekatanya, karena tujuan dari pada Rehabilitasi tidak lain untuk membentuk kembali kemampuan dari segi aspek fisik, perilaku, mental serta perilaku sosial dalam kehidupan sehari-harinya, dalam pemenuhan proses Rehabilitasi sebenarnya adalah proses yang dilakukan oleh seorang untuk mengobati dirinya sendiri dengan tata cara yang sudah ditetapkan bagi seorang ahli rehabilitasi, ahli Rehabilitasi memberikan gambaran dan arahan mengenai proses penyembuhan dan pemulihan sehingga bagi pasien Rehabilitasi dapat mengikuti dan melakukan segala arahan untuk proses kesembuhan akibat penggunaan obat-obat terlarang.

Maka dari itu pada tahapan penyembuhan ini memang harus lebih total baik dari segi Kontroling maupun dari segi pendampingan secara sosial agar korban tidak kembali ke lingkungan yang membuatnya terjerumus biasanya di kenal dengan Rehabilitasi sosial Rehabilitasi ini dikenal dengan pendekatan pada pendekatan

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara di Polres Bolaang Mongondow Utara Dengan Bapak Briptu dwi eko korompot pada tanggal 11 Februari 2025

lingkungan diamana pasien Rehabilitasi bermukim, Rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan perilaku sosial serta mengedepankan perilaku terhadap lingkungannya, apalagi apabila terjadinya cacat terhadap mental dan fisik pasien Rehabilitasi maka hal ini dianggap penting dalam pemulihan agar pasien lebih kuat dan lebih percaya diri untuk kembali kemasyarakat.

Tentuya apabila proses Rehabilitasi dan penyembuhan pasien pecandu narkotika telah berhasil maka dilakukan ke tahapan penyidikan.

#### **4.1.3. Melakukan Sosialisasi**

Selain kampanye anti narkotika, kepolisian juga memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan seperti remaja dan pelajar. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang cara-cara menghindari narkotika dan apa yang harus dilakukan jika menemukan kasus penyalahgunaan narkotika. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan narkotika.

Kepolisian juga bekerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, komunitas lokal, dan lembaga swadaya masyarakat, dalam upaya sosialisasi. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat upaya sosialisasi dan pencegahan narkotika di tingkat komunitas. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan upaya sosialisasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda alwy pakaya anggota Reskrin Narkoba Polres Bolaang mongondow utara. Menurut Bripda Alwy Bahwa:

Usia remaja merupakan usia yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena mereka masih berada dalam tahap transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa, sehingga banyak hal baru yang ingin mereka ketahui dan kadang kadang ingin mereka coba. Dari situlah maka perlu pengetahuan bagi mereka, salah satunya tentang ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkoba yang mulai mengintai lingkungan sekitar mereka. Apabila ada salah satu teman mereka yang menjadi penyalah guna, maka kemungkinan besar mereka pun akan penasaran dan ingin ikut merasakannya.

Selain itu, kepolisian juga memanfaatkan media massa dan media sosial untuk menyebarluaskan informasi mengenai bahaya narkotika. Media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar digunakan untuk menjangkau masyarakat luas, sementara media sosial digunakan untuk menjangkau kalangan muda yang lebih aktif dalam penggunaan teknologi. Dengan memanfaatkan berbagai media, diharapkan pesan sosialisasi dapat sampai ke berbagai lapisan masyarakat.

Kepolisian juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas upaya sosialisasi yang telah dilakukan. Pemantauan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pesan-pesan sosialisasi dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Hasil

dari pemantauan ini digunakan untuk menyempurnakan strategi sosialisasi agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Untuk itu pentingnya sosialisasi terhadap masyarakat khususnya bagi usia remaja guna untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat namun kami

sadari bahwa sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat masih sangat kurang ini dipengaruhi oleh anggaran APBN yang tidak memumpuni padahal program kerja sudah di atur secara baik mengenai tahapan sosialisasi Karena kami sadari bahwa sosialisasi merupakan hal yang paling terpenting dalam proses pencegahan narkotika bagi masyarakat.<sup>33</sup>

#### **4.2. Faktor-Faktor Penghambat Peran Kepolisian di Bolaang Mongondow Utara (BNN)**

##### **4.2.1. Keterbatasan Anggaran**

Anggaran merupakan salah satu intrumen penentu dalam menggerakkan roda kinerja dalam sebuah sistem pemerintahan atau dalam sebuah lembaga, anggaran berupa dana yang dikucurkan setiap tahunnya bagi intansi besar seperti BNNP untuk kepentingan penegakan hukum dan proses Rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu Narkotika.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada kurangnya tenaga kerja yang terlibat dalam upaya pemberantasan narkotika. Keterbatasan ini menyebabkan beban kerja yang tinggi bagi personel yang ada, sehingga efektivitas dalam menjalankan tugas menjadi berkurang. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, sulit bagi BNN untuk melakukan rekrutmen tenaga kerja tambahan atau mengadakan pelatihan bagi personel yang ada.

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bripda alwy pakaya di Polres Bolaang Mongondow Utara

Dalam hasil wawancara secara umum anggaran belum memadai, dalam penentuan pengadaan dan pembelanjaan setiap item kepentingan baik kepentingan penegakan hukum maupun pengendalian masih agak minim seperti

1. Anggaran penyuluhan
2. Anggaran sosialisasi
3. Anggaran dalam rangka operatinal program kerja
4. Anggaran penanganan rehabilitasi

ANGGARAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Penyuluhan	Rp. 32.000.000	Rp. 37.450.000	Rp.50.500.000
Sosialisasi	Rp. 21.000.000	Rp. 23.100.000	Rp. 27.700.000
Operatioal Kerja	Rp. 47.000.000	Rp. 59.377.000	Rp. 80.705.000
Rehabilitasi	Rp. 77.000.000	Rp. 86.000.000	Rp. 103.500.000
<b>TOTAL</b>	Rp. 177.000.000	Rp. 205.927.000	Rp. 262.405.000

Tapi anggaran yang terbatas juga mengakibatkan minimnya dana untuk kegiatan sosialisasi dan pencegahan. kegiatan sosialisasi dan pencegahan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika dan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kegiatan sosialisasi dan pencegahan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Keterbatasan anggaran juga berdampak pada kurangnya insentif bagi personel yang terlibat dalam upaya pemberantasan narkotika. Insentif yang minim dapat

menurunkan motivasi dan semangat kerja personel, sehingga kinerja mereka menjadi kurang optimal. Tanpa insentif yang memadai, sulit bagi BNN untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas personel yang ada.

Kendala keterbatasan anggaran juga mempengaruhi kemampuan BNN dalam bekerja sama dengan pihak-pihak lain, seperti lembaga masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga internasional. Kerja sama yang efektif memerlukan dukungan anggaran yang memadai untuk mendanai berbagai kegiatan bersama, seperti sosialisasi, pelatihan, dan operasi gabungan. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, kerja sama tersebut sulit untuk diwujudkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Narkoba Bapak Aibda Alter Hamidu Pada Tanggal 4 Februari Di Polres Bolaang Mongondow Utara Pukul 13:00, untuk penanganan kasus narkotika masih sangat terbatas.

Anggaran ini belum mencakup kebutuhan ideal seperti peningkatan sarana rehabilitasi, pelatihan SDM, serta alat tes cepat narkotika yang memadai. Keterbatasan ini berdampak langsung terhadap intensitas kegiatan preventif dan penanganan rehabilitatif yang dapat dilakukan oleh kepolisian. Selain itu, biaya operasional seperti bahan bakar untuk patroli, logistik, dan insentif untuk personel juga kerap kali menjadi kendala teknis yang signifikan dalam pemberantasan narkotika di wilayah tersebut

#### **4.2.2. Rendahnya Peran Serta Masyarakat**

Rendahnya peran serta masyarakat merupakan faktor penghambat lainnya dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Bolaang Mongondow Utara. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung upaya BNN dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Namun, rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat menjadi kendala dalam mewujudkan hal tersebut.

Rendahnya peran serta masyarakat dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan bahaya narkotika dan dampak negatifnya bagi individu dan masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum memahami risiko dan konsekuensi dari penyalahgunaan narkotika, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk terlibat dalam upaya pemberantasan. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran melalui sosialisasi dan edukasi yang intensif.

Peran serta masayarakat disini adalah salah satu faktor penghambat dikarenakan beberapa pandangan bahwa melibatkan diri dengan hukum adalah salah satu perilaku yang rumit, sehingga memunculkan perilaku acuh tak acuh masyarakat dalam pemberantasan pengguna narkotika, peran serta masayarakat begitu dibutuhkan oleh penegak hukum khusnya pihak BNN ntuk mengetahui secara jelas dan tepat mengenai peredaran narkoba

Dalam aturan dapat dilihat bahwa sebenarnya tidak ada masalah dan penghambat dalam melibatkan diri dalam pemberantasan narkoba, namun yang menjadi momok bagi masyarakat adalah gangguan psikologi dan mental akan terganggu apabila seorang terlibat

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Bripda Agus Sanjaya Selaku Anggota Kepolisian di Bidang Narkoba Bolaang Mongondow Utara memberikan gambaran bahwa orang takut melaporkan karena

1. Tidak mau melibatkan diri dalam permasalahan hukum
2. Tidak mau kehidupan terganggu
3. Pola pemikiran intimidasi selalu membayang-banyangi bagi pihak pelapor
4. Adanya rasa tidak tahu menahu mengenai narkoba (acuh tak acuh)
5. Dan bahkan sekarang saat ini sangat jarang dan sangat tertutup masyarakat mengenai informasi pengguna narkoba yang ada

Sehingga menurut penulis memang masih dibutuhkan berupa sikap dan perilaku anatara penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas narkoba dimana penegak hukum masih dituntut untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat serta pengetahuan masyarakat melalui program-program penyuluhan dan pelatihan yang bersifat edukasi bagi masyarakat untuk menjauhi dan melaporkan setiap kejadian yang ada mengenai narkoba, karena beberapa faktor yang ditemukan mengenai rendahnya peran serta masyarakat menurut hasil wawancara yaitu masyarakat Tidak mau melibatkan diri dalam permasalahan hukum, Tidak mau kehidupan terganggu, Pola pemikiran intimidasi selalu membayang-banyangi bagi pihak pelapor, Adanya rasa tidak tahu menahu mengenai narkoba (acuh tak acuh) hal ini terjadi akibat adanya ancaman dari pihak lain bahwa melibatkan diri dengan pengedar narkoba (Melaporkan) adalah sebuah perkara yang rumit dan tidak mudah

Rendahnya peran serta masyarakat juga dapat diatasi melalui program-program yang melibatkan masyarakat secara aktif, seperti program kader anti narkotika atau program relawan. Melalui program-program ini, masyarakat diajak untuk berperan serta dalam upaya pemberantasan narkotika dan diberikan pelatihan serta dukungan yang diperlukan. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan narkotika dapat berjalan lebih efektif dan efisien.<sup>34</sup>

#### **4.2.3. Kurangnya Sarana Dan Prasarana**

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Bripda Agus Sanjaya Selaku Anggota Kepolisian di Bidang Narkoba Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 4 Februari 2025 di Polres Bolaang Mongondow Utara Pukul 15:00 : Sarana prasana merupakan alat atau tempat yang dapat menujuang semua bentuk kegiatan yang dilakukan setiap instansi agar terlaksananya pelayanan yang baik dan tepat dalam pemeberantasan penggunaan narkoba di Bolaang Mongondow Utara mengenai sarana penujang secara umum memiliki sarana yang baik hal ini didasarkan atas hasil observasi dan peninjauan langsung kelapangan baik dari segi

Kurangnya sarana dan prasarana juga berdampak pada kurangnya ruang rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Fasilitas rehabilitasi yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung proses pemulihan pengguna narkotika agar mereka dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Keterbatasan ruang rehabilitasi

---

<sup>34</sup> wawancara Bapak Bripda Agus Sanjaya Selaku Anggota Kepolisian di Bidang Narkoba Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 4 Februari 2025 di Polres Bolaang Mongondow Utara Pukul 15:00

menyebabkan banyak pengguna narkotika tidak mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Menurutnya Kurangnya sarana dan prasarana juga berdampak pada kurangnya fasilitas penyimpanan barang bukti narkotika. Fasilitas penyimpanan yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan bahwa barang bukti narkotika dapat disimpan dengan aman dan tidak disalahgunakan. Keterbatasan fasilitas penyimpanan menyebabkan risiko hilangnya atau disalahgunakannya barang bukti narkotika menjadi lebih tinggi.<sup>35</sup>

Apabila kita melihat pengertian sarana dan prasarana dalam kamus KBBI menyatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

No	Sarana	Keterangan	Prasarana	Keterangan
1	Kendaraan Operational	Ada	Gedung BNN	Ada memadai
2	Sarana Penyuluhan Dan Pembinaan	Masih Kurang	Rumah Sakit Pemda(Kerjasama) Klinik BNN	Cukup namun masih perlu penambahan
4	Ruang Rehabiltasi	Masih Kurang	Sumberdaya manusia (Dokter Terapi)	Sangat kurang

---

<sup>35</sup> Berdasarkan hasil wawancara Bapak Bripda Agus Sanjaya Selaku Anggota Kepolisian di Bidang Narkoba Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 4 Februari 2025 di Polres Bolaang Mongondow Utara Pukul 15:00

1. Sarana Kendaraan Operational yang digunakan untuk menjemput dan mengantar pasien Rehabilitasi
2. Sarana penyuluhan dan pembinaan maksudnya adalah alat peraga dalam penyuluhan dan pembinaan Pasien Rehabilitasi masih minim itupun juga dibatasi dari segi anggaran guna pelaksanaan tercapai tiap tahunya
3. Saran obat-obatan dan peralatan medis yang dianggap masih sangat kurang dalam menuju kesembuhan pasien rehabilitasi
4. Ruang Rehabilitasi adalah ruang khusus bagi pasien *Rehabilitasi* yang mana ruang tersebut harus memenuhi standar sebagaimana mestinya pasien layak huni, berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam proses Rehabilitasi hanya menggunakan satu gedung dan beberapa orang masih dalam satu ruangan

#### Prasarana

1. Gedung BNNP yaitu gedung yang akan menuju proses administrasi pasien Rehabilitasi sehingga dianggap cukup gedung yang dimiliki oleh BNNP
2. Klinik BNN adalah klinik yang dimiliki pihak BNN yang berada pada gedung BNN namun klinik ini memiliki peralatan medis yang sangat terbatas
3. SDM yaitu sumber daya manusia yang merahabilitasi pasien dianggap minim karena terbatasnya Dokter-dokter Fisiotrapi yang

mana rata-rata dokter fisoterapi hampir semuanya didatangkan dari sulawesi utara ataupun sulawesi selatan

Sarana dan prasarana merupakan hal yang paling menentukan selain dari pada anggaran karena sarana dan prasarana yang tidak memadai sudah bisa dipastikan proses Rehabilitasi tidak bisa terlaksana dengan baik.<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas BNN memberikan gambaran bahwa

Sebenarnya sarana dan prasarana sudah sangat memadai namun beberapa masih perlu ditingkatkan seperti peralatan Tes Urin dan peralatan lainnya guna menujung pencegahan disatu sisi juga yang paling penting dalam sarana prasaran yaitu dana pemeliharaan kalaupun sarana prasaran sebaik apapun kalau tidak dilakukan pemeliharaan berkala maka pasti akan cepat rusak dan tidak bisa digunakan dengan baik

Apabila kita melihat teori dari Soerjono Soekanto<sup>37</sup> “tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini

---

<sup>36</sup> Kiki Rizki 2017 Proses Penyidikan Dan Faktor Penghambat Pemberian Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, Badan Nasional Sumatra Selatan, Provinsi Sumatra Selatan Hlm 61-63

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, 2008 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, ,halaman 82

Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut;

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang-ditambah;
4. Yang macet-dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya”

Sehingga menurut penulis mengenai sarana dan prasarana yang yang menjadi penghambat memang sangat terbatas, namun selain prasarana BNN juga ditopang oleh Sumber daya manusia yang meamadai sehingga saling melengkapi dalam proses Rehabilitasi, namun sarana dan prasarana juga t tidak begitu besar pengaruhnya, sebagai penghamabat karena penggunaan sarana secara umum berdasarkan data yang disajikan diatas masih dianggap cukup Namun Juga Harus Dimaksimalkan dalam pengadaan Prasarana sehingga akan lebih tercapai perlindungan serta penegakan hukum yang dicita-citakan tingginya pasien Rehabilitasi dan pengguna narkoba yang ditangani adapun Ruang Rehabilitasi adalah ruang khsus bagi pasien Rehabilitasi yang mana ruang tersebut harus memenuhi standar sebagaimana mestinya pasien layak huni, berdasarkan hasil

penelitian bahwa dalam proses Rehabilitasi hanya menggunakan satu gedung dan beberapa orang masih dalam satu ruangan dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak BNNP provinsi, sarana prasarana yang kurang memadai salah satunya adalah namun dalam teori yang diungkapkan oleh soerjono soekanto, juga memang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam pelayanan Publik sehingga tidak adalagi kekurangan-kekurangan yang dialami baik penegak hukum, pasien Rehabilitasi dan seluruh elemen yang terlibat dalam agar terlaksananya pelayanan yang baik dan tepat dalam pemberantasan penggunaan narkoba diprovinsi Sulawesi Utara mengenai sarana penujang sebenarnya secara umum memiliki sarana yang baik hal ini didasarkan atas hasil observasi dan peninjauan langsung kelapangan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika, termasuk penindakan melalui operasi penangkapan, penyitaan barang bukti, dan penyelidikan. Mereka juga aktif dalam melakukan pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi, serta memberikan dukungan dalam penyembuhan dan rehabilitasi bagi pengguna narkotika dengan bekerjasama dengan lembaga rehabilitasi dan berbagai organisasi lainnya
2. Terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Bolaang Mongondow Utara, termasuk keterbatasan anggaran yang berdampak pada operasional dan efektivitas kegiatan, rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, serta kurangnya sarana dan prasarana seperti ruang rehabilitasi dan fasilitas penyimpanan barang bukti yang memadai.

#### **5.2.Saran**

1. Peningkatan Anggaran dan Sarana Prasarana Sangat penting bagi pemerintah daerah dan pusat untuk memberikan perhatian lebih terhadap anggaran yang dialokasikan untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Anggaran yang cukup akan mendukung berbagai aspek, mulai dari kegiatan operasional, sosialisasi, penyuluhan, hingga rehabilitasi. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana seperti ruang rehabilitasi, fasilitas penyimpanan barang bukti, dan

peralatan medis juga harus menjadi prioritas untuk memastikan efektivitas dalam penanganan kasus narkotika.

2. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika tidak akan berhasil tanpa peran serta aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran melalui program-program sosialisasi dan edukasi yang intensif. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahaya narkotika dan pentingnya melaporkan kasus-kasus yang mencurigakan. Selain itu, program-program yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti kader anti narkotika atau relawan, dapat membantu meningkatkan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Amriel Reza Indragiri ,2008 , *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba*, Jakarta ,Salemba Humanika.

Dadang Hawari, 2006, *Penyalahgunaan Narkoba Dan Ketergantungan Naza*, Jakarta, Balai Penerbit.

Djoko Prakoso Dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks Kuhap*, Jakarta, Bina Aksara Jakarta.

Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.

Lidya Herlina Martono Dan Styo Joewana ,2006 , *Pencegahan Dan Penaggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Jakarta, Balai Pustaka.

Mashuri Sudiro, 2000 *Islam melawan Narkotika*, Yogyakarta, CV. Adipura.

Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni Bandung.

Mertokusumo Sudikno,2006, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yoyakarta: Citra Aditya Bakti.

Moeliatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara .

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta.

Sudarto, 1981, *Kapita Slecta Hukum Pidana* , Bandung, Alumni Bandung.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama, Jakarta: ELSAM dan HUMA.

## **Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan persiden republik Indonesia no 23 tahun 2010 tentang badan narkotika Nasional (BNN).

## **JURNAL**

Rafika Nur, 2017 ,*Eksistensi lembaga perlindungan khusus anak (LPKA)* Jurnal Cahaya keadilan, Googleschooler.

Hijrah Lahaling,2018, *Legal Protection Of Indonesia Migrant worker children right: A Human Right Perspective*, Journal Of Law, Policy and Globalization, Hal 83-89 Di Unduh Di Googleschooler Hijrah Lahaling.

## **INTERNET**

<Https://Kronologi.Id/2019/06/20/Bnn-Provinsi-Gorontalo-Rehabilitasi-500-Pencandu-Narkoba/> Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 12 September 2020 Pukul 23.40 WIT.

## LAMPIRAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.I Kota Gorontalo 96128  
Website: lembagapenelitian.unisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor :320/PIP/B.04/LP-UIG/2025

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Plt.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kemasyarakatan Gorontalo  
di-

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM  
NIDN : 0929117202

Pangkat Akademik : Lektor Kepala

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan  
Proposial/Skripsi, kepada:

Nama : WAHYU PRATAMA MOHAMMAD  
NIM : H112139

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Penelitian : Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Di  
Bolaang Mongondow Utara

Lokasi Penelitian : Polres Bolaang Mongondow Utara (Bolmut)

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima  
kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 04/02/2024

Ketua Lembaga Penelitian



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI UTARA  
RESOR BOLAANG MONGONDOW UTARA**



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B / 01 / II / 2025 / Sat Res Narkoba / Res Bolmut

**1. Yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : SARLIS ALARIA

Pangkat/Nrp : AKP / 70120001

Jabatan : KASAT RESERSE NARKOBA

Kesatuan : POLRES BOLMUT

**2. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :**

Nama : WAHYU PRATAMA MOHAMMAD

Nim : H1121039

Universitas / Jurusan : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO / (SI) ILMU HUKUM

Telah melakukan Pra-penelitian di satuan Narkoba polres bolmut, sehubungan dengan bahan penyusunan proposal/skripsi dengan judul "Peran polisi dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika di Bolaang Mongondow Utara " pada polres bolmut, yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2025 s.d 07 Februari 2025.

Bahwa yang bersangkutan melakukan penelitian bersikap baik dan pertanyaan – pertanyaan yang di berikan yang bersangkutan telah di jawab oleh penyidik Sat Narkoba Polres Bolmut.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di gunakan seperlunya.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8000/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 820975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 130/FH-UIG/S-BP/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H  
NIDN : 0924076902  
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Wahyu Pratama Mohammad  
NIM : H1121039  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Di Bolaang Mongondow Utara


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 11%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekstasian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.


Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 10 Maret 2025

Tim Verifikasi,

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bid. Akademik  
dan Keuangan,

  
DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.  
NIDN. 0924076902

  
DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.  
NIDN. 0906088801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

# Hukum07 Unisan

## Wahyu P

-  SKRIPSI GENAP 2025
-  Fak. Hukum
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

### Document Details

Submission ID	60 Pages
trn:oid:13176832575	
Submission Date	8,422 Words
Mar 8, 2025, 3:19 PM GMT+7	56,263 Characters
Download Date	
Mar 8, 2025, 3:22 PM GMT+7	
File Name	
Wahyu_P.docx	
File Size	
143.7 KB	


## 11% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

### Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

### Top Sources



### Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS

Nama Lengkap	:	Wahyu Pratama Mohammad
NIM	:	H11 21 039
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir	:	Bontong, 09 Mei 2003
Alamat	:	Desa Kopi, Kec. Bintauna, Kab. Bolmut, Sulawesi Utara
Nama Orang Tua	:	
- Ayah	:	Rahman Mohammad
- Ibu	:	Ferawaty Manoppo

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2009-2015	SDN 1 Kopi	Bolmut	Berijazah
2	2016-2018	MTS Bintauna	Bolmut	Berijazah
3	2019-2021	SMAN 1 Bintauna	Bolmut	Berijazah
4	2022-2025	Unisan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah